

**DINAMIKA DAN DAMPAK PERNIKAHAN DINI DI KOTA MAGELANG
DITINJAU DARI UU NOMOR 16 TAHUN 2019**

**Amanda Aurelia Safira ¹, Amalia Mega Pratiwi ², Melan³, Sabrina Indah Cahyani
Putri⁴, Rani Pajrin⁵**

¹²³⁴ Hukum, Universitas Tidar, Magelang

e-mail amandaurelia@gmail.com, amaliamp858@gmail.com,
anandamelan28@gmail.com, putriintan054@gmail.com

Abstract

Early marriage (for men and women under 19 years old) brings many negative impacts to family life. Not only legal, social, economic aspects, but also health aspects are affected. In terms of health, early marriage affects the health of the father, mother, and child. A young pregnant mother is at high risk (of death) during childbirth. With this background, we chose the research title "Dynamics and Impacts of Early Marriage in the City of Magelang in the Context of Law Number 16 of 2019". This study aims to determine the dynamics and impacts of the implementation of dispensation for early marriage in the city of Magelang. The method used is empirical juridical. This method can investigate the application of legal norms in each specific legal event that occurs in society. The results of this study show that in marriage, thorough preparation and extra consideration are needed. In Magelang itself, early marriages are currently very common, triggered by several factors, including low education and free mixing. Consequently, there are impacts such as divorce, stunted children, and domestic violence triggered by physical, psychological, and mental (emotional) unpreparedness. In conclusion, with the numerous impacts of early marriage, it is highly unrecommended for prospective couples.

Kata kunci: *Magelang City; Early Marriage; Marriage Law*

Abstrak

Pernikahan dini (bagi pria dan wanita di bawah 19 tahun) membawa banyak dampak negatif terhadap kehidupan keluarga. Tidak hanya aspek hukum, sosial, ekonomi, namun juga aspek kesehatan. Dari segi kesehatan, pernikahan dini berdampak pada kesehatan ayah, ibu, dan anak. Ibu yang hamil terlalu muda berisiko tinggi (kematian) saat melahirkan. Dengan latar belakang tersebut maka kami mengambil judul penelitian "Dinamika dan Dampak Pernikahan Dini di Kota Magelang ditinjau Dari UU Nomor 16 Tahun 2019". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa dinamika dan dampak pelaksanaan dispensasi pernikahan dini di kota Magelang. Metode yang digunakan yaitu yuridis empiris. Dimana metode tersebut dapat melakukan penyelidikan hukum terhadap penerapan norma-norma hukum yang berlaku pada

setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Hasil dari penelitian ini yaitu, dalam suatu pernikahan diperlukannya persiapan yang matang dan pertimbangan yang ekstra, di Magelang sendiri saat ini sangat marak perkawinan dini, yang dipicu oleh beberapa faktor, diantaranya pendidikan yang rendah dan pergaulan bebas. Sehingga munculnya dampak, berupa perceraian, anak stunting, KDRT yang dipicu dengan kurang siapnya fisik, psikis, maupun mental (emosi). Dapat ditarik kesimpulan bahwasannya dengan banyaknya dampak yang timbul akibat pernikahan dini, maka pernikahan dini sangat tidak direkomendasikan untuk dilakukan oleh para calon.

Kata kunci: Kota Magelang; Pernikahan dini; UU Perkawinan

1. Pendahuluan

Di dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dijelaskan bahwa perkawinan merupakan ikatan yang dilakukan secara lahir serta batin antara sepasang pria dan wanita untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan kekal sebagai suami dan istri sesuai dengan Ketuhanan Yang Maha Esa. Di dalam negara yang berbentuk hukum ini setiap perbuatan yang dilakukan oleh manusia harus berlandaskan kepada hukum yang berlaku. Perkawinan yang dilakukan setiap manusia akan sah jika dilakukan sesuai dengan hukum, negara, dan agama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena itu perkawinan yang dilakukan harus sungguh-sungguh bukan karena rasa suka semata satu sama lainnya tetapi dengan kesiapan dan kematangan jiwa dan raganya karena dalam kehidupan sebagai suami istri kedepannya pasti akan menghadapi banyak rintangan dalam rumah tangganya oleh karena itu kesiapan sikap dewasa merupakan hal yang penting. Hal ini dijelaskan pula dalam UU No. 1 Tahun 1974 bahwa kedua calon mempelai harus telah matang jiwanya untuk dapat melakukan perkawinan guna mewujudkan tujuan perkawinan yakni perkawinan tersebut tidak berakhir dalam perceraian.

Perkawinan dalam undang-undang terbaru yakni UU No. 16 Tahun 2019 menjelaskan bahwa perkawinan dapat dilangsungkan dengan minimal umur pria dan wanita 19 tahun. Tetapi banyak kasus terjadinya pernikahan dini yakni pria maupun wanita masih dibawah umur melangsungkan perkawinan yang tidak sesuai dengan undang-undang. Adanya peraturan mengenai batas usia minimal perkawinan merupakan salah satu cara mengantisipasi terjadinya perkawinan yang dilakukan oleh anak dibawah umur dan mencegah dampak negatif akibat pernikahan dini. Di

dalam Undang-undang sebelumnya yakni dalam UU No. 1 Tahun 1974 usia perempuan yakni 16 tahun dan pria 19 tahun. Karena banyaknya terjadi lonjakan pernikahan dini maka batas usia minimal diubah menjadi 19 tahun bagi perempuan dan pria. Adanya pernikahan dini ini disebabkan oleh faktor pendidikan, pergaulan yang bebas, ekonomi, maupun budaya. Faktor-faktor ini kemudian membuat anak yang masih dibawa umur melakukan pernikahan dini.

Pernikahan dini memiliki banyak dampak karena pernikahan yang dilakukan saat usia yang belum matang atau kata lainnya saat dibawah umur dapat mempengaruhi kehidupan berumah tangga nantinya. Pasangan suami istri tersebut kedepannya sangat bisa terguncang dan rawan tersulut emosi dalam menghadapi permasalahan di dalam kehidupan pernikahannya dan mudah panik menghadapi permasalahan yang dihadapinya. Hal ini merupakan salah satu kekurangan dari adanya pernikahan dini karena kurangnya sikap dewasa dan emosi yang masih belum stabil. Pasangan suami istri haruslah memiliki sikap yang matang secara emosi dan sikap dengan melihat setiap persoalan secara baik untuk dapat menyelesaikan permasalahan dengan kepala dingin dan dapat mengambil jalan tengah dari setiap persoalan yang terjadi agar tercipta keluarga yang harmonis¹.

Pernikahan dini yang terjadi kepada remaja menjadi suatu fenomena yang lumrah karena banyak terjadi di Indonesia salah satunya di kota Magelang. Di kota Magelang sendiri setiap tahun ada saja pengajuan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama (PA). Banyak kasus pernikahan dini di kota Magelang akibat dari pergaulan yang bebas dalam artian perempuan sudah hamil duluan tetapi usia mereka masih dibawah umur. Pernikahan dini banyak menimbulkan resiko kepada perempuan salah satunya yaitu kerusakan organ reproduksi karena fungsi reproduksi yang belum berjalan baik karena usia yang masih remaja dan sedang masa tumbuh berkembang. Maka pernikahan dini yang terjadi memiliki banyak dampak yang mayoritas merupakan dampak negatif.

2. Tinjauan Pustaka

Dalam pasal 71 undang-undang Nomor 16 tahun 2019 memutuskan dalam pernikahan di usia muda batas maksimum laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun namun dalam undang-undang nomor 16 tahun 2019 dalam pasal 7 perkawinan hanya boleh diizinkan ketika usia laki-laki dan perempuan sudah mencapai usia 19 tahun

¹ Khairani, R., & Putri, D. E. (2011). Kematangan Emosi Pada Pria dan Wanita Yang Menikah Muda. *Jurnal Ilmiah Psikologi*, 1 (2).

(Baswedanet.al, 2010). Namun Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (2011) terdapat batasan usia muda yaitu usia 10 hingga 21 tahun.

Pernikahan muda terjadi pada wanita dan pria di bawah usia 16 tahun (Romauili, 2009). Pernikahan muda adalah perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang masih berusia remaja (Kumalasari, 2012). Secara global, perkembangan masa remaja berlangsung antara 12 hingga 21 tahun, pada masa remaja awal berusia 12 hingga 15 tahun, pada usia 15 hingga 18 tahun masa remaja pertengahan, dan usia 18 hingga 21 tahun pada masa remaja akhir. Sedangkan pubertas biasanya terjadi antara usia 11 hingga 15 tahun pada anak perempuan sedangkan usia 12 hingga 16 tahun pada anak laki-laki (Hurlock, 2009). Remaja adalah orang-orang yang berusia antara 10-19 tahun, menurut WHO terdapat dalam peraturan menteri kesehatan RI Nomor 25 tahun 2014.

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh remaja di bawah usia 20 tahun yang belum siap menikah (Kusmiran, 2011). Pernikahan dini merupakan salah satu jenis pernikahan yang dilakukan ketika sudah menginjak usia remaja. Hal ini mengacu pada remaja berusia antara 10 hingga 19 tahun dan belum kawin (Ghifari dalam desiyanti (2015).

3. Metodologi

Penelitian yang kami pakai yaitu menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris disebut juga penelitian yang mengkaji ketentuan-ketentuan hukum. Hal ini mengacu pada apa yang telah terjadi dalam kehidupan masyarakat dan bagaimana hal itu diterapkan. Atau dengan kata lain, ini adalah penyelidikan yang dilakukan dalam keadaan nyata. atau situasi nyata yang terjadi di masyarakat untuk menemukan fakta dan data yang diperlukan. Disini kami mengkaji mengenai dinamika dan dampak pernikahan dini di Kota Magelang yang ditinjau dari UU Nomor 16 Tahun 2019, sehingga metode ini sangat cocok digunakan dalam penelitian ini, karena membutuhkan fakta sosial yang ada kaitannya dengan tingkah laku manusia.

4. Hasil dan Pembahasan

Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan di luar norma hukum, atau pernikahan di bawah usia yang direkomendasikan oleh undang-undang. Dalam mewujudkan keluarga yang bahagia setiap pasangan harus melangsungkan pernikahan sebagai sebuah keberkahan. Jika keluarga hidup tenang dan nyaman maka akan tercipta generasi dan tatanan sosial yang lebih baik karena setiap rumah tangga juga akan mengatur kehidupannya secara efektif. Sebaliknya jika rumah berantakan maka kontribusi terhadap masyarakat pun ikut terdampak. Masyarakat

membangun bangsanya berdasarkan pernikahan. Pernikahan yang sempurna terjadi melalui proses hukum yang benar. Baik sesuai syariah maupun dengan norma hukum positif yang berlaku di suatu negara. Mengelola pernikahan dini berarti anak kehilangan waktu untuk menikmati masa pertumbuhan dan perkembangan kehidupan mental dan spiritualnya. Pernikahan yang ideal sesuai dengan syariah dan hukum negara. Perkawinan yang dilaksanakan sebelum usia yang dianjurkan undang-undang atau di luar ketentuan undang-undang disebut perkawinan dini. Faktanya, anak muda di bawah 21 tahun belum siap untuk menikah.

Sahnya sebuah perkawinan di bawah umur telah di atur ketentuannya dalam Undang-Undang Perkawinan yaitu pada pasal 7 ayat 1 UU Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan hanya diperbolehkan jika baik pria maupun wanita telah mencapai usia 19 tahun. Pada ayat 2 dijelaskan bahwa apabila terdapat penyimpangan ketentuan umur sebagaimana dijelaskan pada ayat 1, maka orang tua laki-laki atau perempuan dari orang tersebut dapat mengajukan dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak dengan bukti-bukti pendukung yang cukup. Meskipun begitu, calon pengantin yang belum mencapai umur 21 harus mendapat izin orang tua, seperti yang dijelaskan dalam pasal 6 ayat 2: “untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin orangtua”. Jika izin orang tua tidak diperoleh maka, pengadilan dapat memberikan izin atas permintaan orang yang akan melangsungkan perkawinan. Namun dalam kehidupan nyata, pernikahan dini masih terjadi dan dilakukan di sebagian wilayah Indonesia hingga saat ini, dan kemungkinan besar jumlahnya akan terus meningkat karena sebagian masyarakat Indonesia masih mendalami adat istiadat. Oleh karena itu, meskipun sudah ada peraturan hukum mengenai perkawinan, masyarakat adat tetap melangsungkan pernikahan dengan anak di bawah umur. Sebab, ketentuan dan isi aturan perkawinan berbeda dengan adat istiadat yang sudah menjadi hal yang lazim dalam masyarakat adat.

Tentu saja dalam peristiwa hukum ada akibat bagi pelakunya, dalam hal ini perkawinan di bawah umur. Anak di bawah umur yang telah mendapatkan dispensasi nikah dapat dikatakan bisa melaksanakan segala perbuatan hukum karena sudah dianggap dewasa, maka mereka dapat melakukan perbuatan hukum apapun. Sehingga mereka dapat menikah dan berlakunya hak serta kewajiban sebagai seorang suami istri terhadap kedua pasangan tersebut. Namun banyak faktor yang menyebabkan tidak semua orang memahami dan memenuhi hak dan kewajibannya sebagai suami dan istri. Salah satunya adalah rendahnya pendidikan, dimana perkawinan dilangsungkan sebelum usia sah dan biasanya banyak terjadi di daerah terpencil, sehingga mereka hanya mempunyai sedikit informasi dan pendidikan.

Kehadiran orang tua atau anggota keluarga sangat dibutuhkan untuk selalu memberikan nasehat.

Perceraian, anak stunting, dan KDRT merupakan dampak umum yang sering terjadi akibat dari pernikahan dini. Dampak-dampak itu muncul dipicu dengan kurang matangnya kesiapan fisik, psikis, maupun mental dan emosi dari para calon. Pernikahan dini sebenarnya memiliki banyak dampak, ada yang baik dan ada yang tidak baik². Dimana pernikahan dini hanyalah sebagai upaya pelarian diri dari jeratan hukum (untuk menggugurkan tanggung jawabnya) bagi pelaku (laki-laki). Dan bagi korban (perempuan), pernikahan dini merupakan upaya untuk menutupi aib keluarga. Terdapat dampak lain dari pemberian dispensasi nikah kepada calon pengantin di bawah umur, antara lain:

1. Kemungkinan menikah pada usia yang terlalu muda meningkatkan angka perceraian dan menurunkan kesadaran akan tanggung jawab pasangan itu. seperti suami yang tidak bisa memenuhi kebutuhan istrinya, istri yang melalaikan kewajiban terhadap suaminya. Selain itu, tujuan pernikahan adalah untuk memiliki keturunan, jadi kedewasaan seorang ibu berpengaruh besar. terhadap anak, kedewasaan seorang ibu lah memiliki pengaruh yang besar untuk anak, sehingga secara psikologis, ibu memiliki kendali lebih besar atas perasaan maupun tindakannya.
2. Akibat kedua dari segi kesehatan, seperti peningkatan angka kematian ibu atau pada saat melahirkan, dikarenakan faktor usia yang masih muda. Ia masih belum siap untuk hamil atau melahirkan hingga dapat berdampak buruk bagi ibu dan anaknya seperti rentan terkena kerusakan reproduksi seperti, kanker serviks dan penyakit menular seksual lainnya.
3. Akibat ketiga dari segi pendidikan adalah anak yang menikah pada usia dini akan kehilangan kesempatan menerima pendidikan atau bersekolah, dan apabila seorang anak tetap terhambat dalam mengenyam pendidikan, maka ia juga akan kehilangan kesempatan untuk berkembang dan mengekspresikan diri sesuai dengan usianya karena ia dituntut untuk bertanggung jawab dikeluarganya sebagai suami atau istri sekaligus sebagai ayah atau ibu.
4. Akibat keempat yaitu sosial, yaitu kematangan emosi belum berkembang pada usia muda sehingga dapat menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga, dikarenakan pasangan tidak dapat mengendalikan emosinya.

² Samderubun, S. O., Jayanti, M. A., & Jamil, A. M. M. (2019). Analisis Dinamika Pernikahan Dini Di Tinjau Dari Penyebab Dan Dampaknya Studi Kasus Desa Waur Kecamatan Elat Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku.

Pernikahan dengan anak di bawah umur sangat berisiko dari sudut pandang medis. Menurut penelitian Ahmad (2011), dampak pernikahan dini dapat menimbulkan berbagai penyakit dan kelainan³. Jika kita menikah terlalu muda, pendarahan saat melahirkan, anemia, dan komplikasi saat melahirkan bisa saja terjadi. Selain itu, wanita yang hamil di usia muda memiliki risiko lebih tinggi untuk memiliki anak dengan berat badan lahir rendah dan gizi buruk. Selain itu dari sisi psikologisnya, pernikahan dini juga dapat menyebabkan depresi, gangguan kecemasan bahkan bipolar, bagi beberapa orang yang mengalami. Hal ini terjadi karena adanya berbagai permasalahan rumah tangga seperti belum bisa mengelola emosi dengan baik, adanya kesulitan dari segi ekonomi bahkan terjadinya keguguran pada pasangan yang masih muda. Akibatnya dapat menimbulkan trauma jangka panjang. Pihak perempuanlah yang lebih sering menjadi korban dari adanya pernikahan dini karena dari segi usia masih dalam tingkatan remaja yang sedang dalam masa tumbuh dan berkembang.

Menurut Hakim Pengadilan Agama Mungkid Wahyudi, yang dikutip dari liputan Diswayjogja.com, dimana pengajuan dispensasi nikah di Kota Magelang mengalami kenaikan yang sangat signifikan pada tahun 2023⁴. Beliau juga menjelaskan banyak faktor pendukungnya, antara lain budaya atau kebiasaan, kurangnya pendidikan (SDM), kurangnya ekonomi, pengaruh sosial (pergaulan bebas), dan kurangnya pengetahuan tentang pernikahan. Masih banyak kebiasaan masyarakat yang menjadikan pernikahan dini atau pernikahan di bawah umur menjadi hal yang wajar di Kota Magelang. Faktor tingginya angka perceraian di Kota Magelang karena usia masih rendah sehingga kurang idealnya untuk melangsungkan pernikahan⁵. Perceraian sangat mungkin terjadi karena usia mereka yang masih muda, pendidikan yang rendah, pernikahan dini, serta kurangnya kematangan biologis dan mental untuk membangun rumah tangga. Berdasarkan hasil sensus penduduk yang dilakukan di Indonesia pada tahun 2010, satu dari empat penduduk Indonesia termasuk dalam kelompok kaum muda berusia antara 10 dan 24 tahun. Menurut perkiraan Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2013 terdapat total 62,6 juta pemuda. Oleh karena itu, rata-rata 25% dari total populasi secara keseluruhan⁶. Setiap

³ Latifah, A. I., Zahra, A. A., & Faizah, R. (2021). Makna Pernikahan Dini pada Remaja Magelang. *Borobudur Psychology Review*, 1(2), 70-82.

⁴ <https://jogja.disway.id/read/658934/wow-2023-pernikahan-dini-di-magelang-capai-372-perkara>

⁵ Beberapa data yang menjadi sampel penelitian menunjukkan bahwa pernikahan dini memberikan kontribusi terhadap tingginya angka perceraian khususnya di Kabupaten Wonogiri. Lihat Mashrukhin, Ahmad Kholis Hayatuddin, Muhammad Julijanto, *PEMBERDAYAAN KELUARGA DAN PENGARUHNYA TERHADAP TINGKAT PERCERAIAN (Studi Kasus di Kabupaten Wonogiri)*, Surakarta: Laporan Penelitian Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, 2011, hlm. 46.

⁶ M Hariman Bahtiar, *Pemuda dan Daya Saing Bangsa*, <http://www.suarakaryaonline.com/news.html?id=327713>. Diakses, 31/5/2013.

hari, 20 ribu perempuan di bawah usia 18 tahun melahirkan di berbagai negara berkembang. menciptakan remaja baru setiap tahunnya. Jika hal ini dibiarkan, maka pada tahun 2030 akan terjadi 3 juta kelahiran setiap tahunnya dari ibu di bawah usia 15 tahun⁷. Di Kota Magelang mengenai *Married By Accident* banyak terjadi, biasanya karena pergaulan bebas dan si anak sudah putus sekolah⁸. Pelakunya adalah teman atau pacar. Oleh karena itu diperlukan adanya kesadaran dari remaja dalam menjalani hubungan dengan teman atau pacar jangan sampai berlebihan. Pentingnya mencari teman pergaulan yang baik merupakan poin yang penting bagi remaja karena lingkungan menentukan sikap mereka kedepannya⁹. Masa remaja merupakan masa pencarian jati diri sehingga diperlukan teman yang membawa dampak yang baik sehingga terhindar dari pergaulan bebas karena pergaulan bebas ini bisa membawa dampak buruk bagi remaja yang berujung kepada tindakan yang seharusnya tidak dilakukan oleh remaja dan terjadilah *Married By Accident* sehingga mereka kehilangan masa emasnya sebagai seorang anak. Diperlukannya juga peran dan pengetahuan dari orang tua untuk melakukan pembimbingan dan pengawasan bagi anak-anaknya sebagai seorang yang terdekat karena orang tua menjadi pedoman mengenai perbuatan yang boleh dilakukan dan perbuatan yang tidak boleh dilakukan. Maka sebagai orang tua memang harus memiliki pengetahuan dan terus belajar mengenai pengasuhan anak jangan sampai menikahkan anaknya yang masih dibawah umur.

Meskipun pernikahan dini masih diperbolehkan secara hukum, ada baiknya calon pasangan dan orang tuanya mempelajari dan memahami dari segi psikologi agar pernikahan dini terhindar dari masalah. Psikolog Anna Surti Ariani alias Nina menilai mendorong atau membiarkan pernikahan dini merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap anak. Dengan kata lain, orang tua yang membiarkan anaknya menikah di usia muda berarti ia melakukan tindak kekerasan kepada anaknya. Dapat dicermati lima aspek tumbuh kembang anak yang menunjukkan ketidaksiapan anak untuk menikah, yaitu:

1. Kesiapan fisik

Tubuh seorang remaja masih dalam masa perkembangan. Anda akan mudah terserang berbagai macam penyakit jika melakukan hubungan seksual, apalagi jika Anda seorang wanita.

2. Kematangan kognitif

⁷ Singgih B Setiawan, Kehamilan Remaja Mengkhawatirkan, <http://www.suarakaryaonline.com/news.html?id=338229>. Diakses, 15/11/2013.

⁸ Julijanto, M. (2015). Dampak Pernikahan Dini dan Problematika Hukumnya. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 25(1), 62-72.

⁹ Redjeki, R. D. S. S., Hestiyana, N., & Herusanti, R. (2016). Faktor-faktor penyebab pernikahan dini di Kecamatan Hampang Kabupaten Kotabaru. *Dinamika Kesehatan: Jurnal Kebidanan Dan Keperawatan*, 7(2), 30-42.

Pada masa kanak-kanak dan remaja, kemampuan pemecahan masalah (problem solving) dan pengambilan keputusan belum sepenuhnya berkembang. Mereka seringkali kesulitan menyelesaikan jika ada masalah dalam pernikahannya.

3. Bahasa

Anak-anak dan remaja tidak selalu bisa mengungkapkan idenya dengan jelas. Ini bisa menjadi masalah besar dalam sebuah pernikahan.

4. Kesiapan sosial

Jika Anda menikah pada usia remaja, anak Anda akan memiliki kehidupan sosial yang lebih terbatas dan kurang mendapat dukungan dari lingkungannya.

5. Kematangan mental dan emosi

Remaja seringkali memiliki emosi yang tidak stabil. Anda akan lebih mudah mengalami depresi jika mendapat masalah, dan hal ini menimbulkan risiko bagi Anda sebagai remaja dan anak-anak yang lahir dalam perkawinan. Selain itu, dampak pernikahan dini terhadap anak/remaja yang emosinya tidak stabil adalah mereka lebih sering bertengkar sehingga membuat pernikahannya tidak bahagia.

Nina mengatakan usia matang untuk menikah adalah 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Hal ini sejalan dengan program pendewasaan usia pernikahan BKKBN.

Kepala Dinas Sosial Kota Magelang PPKB PPPA Bambang Nuryanta mengatakan, "Pemerintah Kota Magelang mengajak lintas sektor dan berbagai pihak untuk bersama-sama mengkampanyekan pentingnya pendewasaan usia pernikahan yakni 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki"¹⁰. Di pedesaan, banyak pihak yang turut serta mencegah pernikahan dini. Semua itu dapat melindungi anak agar dapat tumbuh dan berkembang. Artinya, upaya dapat dilakukan di semua tingkatan untuk mencegah pernikahan dini. Di bidang pendidikan juga telah didirikan sekolah-sekolah yang melayani masyarakat dan sekolah ramah anak agar siswa memahami permasalahan kependudukan seperti pernikahan dini, stunting, narkoba, dan seks bebas. Saat ini, kawasan ramah anak telah ditetapkan di kabupaten, kelurahan, dan desa. Desa KB terpadu didirikan di seluruh desa di Kota Magelang untuk mencegah pernikahan dini. Desa-desa ini termasuk desa perawatan perempuan dan anak, serta pusat kesejahteraan sosial. Program ini bertujuan untuk menjamin hak anak dalam pendidikan dan kesehatan. Harapannya dapat meningkatkan rata-rata lama pendidikan dan mengurangi terjadinya pernikahan dini.

¹⁰ <http://beritamagelang.id/cegah-pernikahan-dini-pemkab-magelang-optimalkan-berbagai-langkah>

5. Simpulan

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan di luar norma hukum, atau pernikahan di bawah usia yang direkomendasikan undang-undang. Menurut Undang-Undang Perkawinan pasal 7 ayat 1 dinyatakan bahwa perkawinan hanya diperbolehkan jika pria maupun wanita telah mencapai usia 19 tahun.

Apabila terdapat pernikahan di bawah umur akan menimbulkan adanya akibat hukum yaitu anak di bawah umur tersebut yang sudah memperoleh dispensasi nikah dianggap bisa melaksanakan segala perbuatan hukum karena dianggap sudah dewasa. Selain akibat hukum terdapat juga akibat dari sisi kesehatan seperti peningkatan kematian ibu, akibat dari sisi pendidikan seperti anak akan kehilangan kesempatan untuk bersekolah dan akibat dari sisi social seperti kematangan emosi yang belum stabil dapat menimbulkan KDRT bahkan perceraian.

Terdapat juga lima aspek tumbuh kembang anak yang menunjukkan ketidaksiapan untuk menuikah, yaitu terkait kesiapan fisik yang sebenarnya belum sepenuhnya berkembang, yang selanjutnya yaitu kematangan kognitif yang masih kurang, bahasa, kesiapan sosial yang masih terbatas, kematangan mental dan emosi yang kurang dan cenderung belum stabil.

Semakin meningkatnya pernikahan dini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu adanya adat yang sudah meleka di masyarakat, rendahnya tingkat ekonomi, kurangnya pendidikan dan yang paling banyak adalah karena faktor pergaulan yang terlalu bebas.

Meskipun pernikahan dini diperbolehkan secara hukum, ada baiknya calon pasangan dapat mempertimbangkan berbagai hal agar terhindar dari berbagai permasalahan. Hal ini sejalan dengan program dari BKKBN mengenai pendewasaan usia pernikahan yaitu 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki. Selain pendewasaan usia pernikahan, Pemerintah Kota Magelang juga melakukan berbagai program untuk mencegah pernikahan dini, yaitu adanya Desa KB dan sekolah ramah anak.

Untuk mengurangi semakin maraknya pernikahan dini diperlukan adanya keseriusan dari Pemerintah Kota Magelang untuk melakukan program pendewasaan usia pernikahan bersama BKKBN. Karena dengan pendewasaan usia pernikahan dapat meminimalisir berbagai permasalahan di dalam rumah tangga. Selain pemerintah, masyarakat terutama orang tua juga harus andil dalam mengatasi masalah ini, seperti semakin meningkatkan pengawasan terhadap pergaulan anaknya dan tetap memastikan pendidikan anaknya berjalan dengan baik sehingga anak tidak mudah terbawa pengaruh pergaulan bebas, karena anak tersebut pasti akan memiliki pemikiran yang berorientasi ke depan. Diperlukan juga sosialisasi mengenai

kesehatan reproduksi serta edukasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kesiapan fisik dan mental dalam menjalani perkawinan.

Daftar Referensi

Ref. Berupa Buku:

- [1] Fatimah, H., Noor, M. S., Rahman, F., Ardani, A., Yulidasari, F., Laily, N., ... & Riana, R. Pernikahan Dini dan Upaya Pencegahannya.
- [1] Noor, M. S., Rahman, F., Yulidasari, F., Santoso, B., Rahayu, A., Rosadi, D., ... & Husnul, H. (2018). " Klinik Dana" sebagai Upaya Pencegahan pernikahan Dini.
- [1] Satriyandari, Y., & Utami, F. S. (2018). Buku Ajar Kesehatan Reproduksi Nikah Dini??? Mau Atau Malu??.
- [1] Suptiani, L. P., Rohmatin, E., & Andala, T. (2022). Sehatkan Ragamu Sehatkan Pernikahanmu.
- [1] Sumarna, C. (2019). Pernikahan Usia Anak: Problematika dan Upaya Pencegahannya..

Ref. berupa Artikel Jurnal:

- [2] Adam, A. (2020). Dinamika Pernikahan Dini. Al-Wardah, 13(1), 14.
- [2] Arintya. (2021, Desember Selasa). 10 Kesiapan yang Perlu Dimiliki sebelum Perempuan Menikah Menurut BKKBN Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "10 Kesiapan yang Perlu Dimiliki sebelum Perempuan Menikah Menurut BKKBN". Kompas.com.
- [2] Djamilah, D., & Kartikawati, R. (2014). Dampak perkawinan anak di Indonesia. Jurnal Studi Pemuda, 3(1), 1-16.
- [2] Julijanto, M. (2015). Dampak Pernikahan Dini dan Problematika Hukumnya. Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial, 25(1), 62-72.
- [2] Khairani, R., & Putri, D. E. (2011). Kematangan Emosi Pada Pria dan Wanita Yang Menikah Muda. Jurnal Ilmiah Psikologi, 1 (2).
- [2] Octaviani, F., & Nurwati, N. (2020). Dampak pernikahan usia dini terhadap perceraian di Indonesia. Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS, 2(2), 33-52.
- [2] Redjeki, R. D. S. S., Hestiyana, N., & Herusanti, R. (2016). Faktor-faktor penyebab pernikahan dini di Kecamatan Hampang Kabupaten Kotabaru. Dinamika Kesehatan: Jurnal Kebidanan Dan Keperawatan, 7(2), 30-42.
- [2] Samderubun, S. O., Jayanti, M. A., & Jamil, A. M. M. (2019). Analisis Dinamika Pernikahan Dini Di Tinjau Dari Penyebab Dan Dampaknya Studi Kasus Desa Waur Kecamatan Elat Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku.
- [2] Syahrul Mustofa, S. H. (2019). Hukum Pencegahan Pernikahan Dini. Guepedia.

- [2] Tampubolon, E. P. L. (2021). Permasalahan Perkawinan Dini di Indonesia. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(05), 738-746.